



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AIA Platinum Treasure

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional Seumur Hidup
Nama Produk	AIA Platinum Treasure	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui	Agency (Direct Marketing)
		Mata Uang	Rupiah (IDR)

AIA Platinum Treasure merupakan produk asuransi jiwa tradisional diterbitkan oleh **PT AIA FINANCIAL**, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

AIA Platinum Treasure memberikan proteksi jiwa untuk Manfaat Meninggal serta opsi perencanaan dana jangka panjang. Dengan pilihan Masa Pembayaran Premi Tunggal/2 (dua) tahun/5 (lima) tahun/10 (sepuluh) tahun, perlindungan yang didapatkan hingga Tertanggung berusia 99 tahun.

Manfaat Asuransi AIA Platinum Treasure



Manfaat meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal karena sebab apapun, maka akan dibayarkan manfaat meninggal sebesar 100% dari Uang Pertanggungan awal ditambah dengan *Booster* Manfaat Asuransi, dengan memperhatikan ketentuan tabel masing- masing Plan dan selanjutnya Polis berakhir.

PLAN TREASURE A

<i>Booster</i> Manfaat Asuransi*	
Ulang Tahun Polis ke-	Kenaikan % Uang Pertanggungan awal
3	10%
6	20%
9	30%
12	40%
15	50%
18	60%
21	70%
24	80%
27	90%
30	100%
33	110%
36	120%
39	130%
42	140%
45	150%
48	160%
51	170%
54	180%
57	190%
60	200%
63	200%
66	200%
69	200%
72	200%
75	200%
78	200%
81	200%

**Booster Manfaat Asuransi adalah tambahan Uang Pertanggungan sebesar 10% dari Uang Pertanggungan awal yang kenaikannya berlaku setiap 3 (tiga) tahun dan akan berhenti pada Tanggal Berakhir Polis atau total manfaat meninggal telah mencapai 300% dari Uang Pertanggungan awal (mana yang lebih dahulu terjadi).*



- PLAN TREASURE B

Booster Manfaat Asuransi*	
Ulang Tahun Polis ke- / Umur Tertanggung	Manfaat Meninggal Dunia
Sampai dengan Ulang Tahun Polis ke 15 atau Tertanggung mencapai umur 60 tahun (mana yang paling akhir)	100% Uang Pertanggungan awal + 10% <i>Booster</i> dari Uang Pertanggungan awal setiap 3 tahun.
Selanjutnya, untuk Ulang Tahun Polis > 15 atau umur Tertanggung > 60 tahun (mana yang paling akhir)	Uang Pertanggungan yang telah dikurangi dengan Manfaat hidup + 3% <i>Booster</i> dari Uang Pertanggungan awal setiap 3 tahun.

* *Booster* Manfaat Asuransi adalah tambahan Uang Pertanggungan sebesar % sesuai dengan Tabel *Booster* Manfaat Asuransi di atas yang kenaikannya berlaku setiap 3 (tiga) tahun dan akan berhenti pada Tanggal Berakhir Polis atau total manfaat meninggal telah mencapai 300% dari Uang Pertanggungan awal (mana yang lebih dahulu terjadi).



Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Umur Tertanggung maksimal 79 tahun, maka akan dibayarkan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan sesuai dengantabel berikut ini:

Manfaat Tambahan	Uang Pertanggungan
Meninggal Dunia karena kecelakaan	100% dari Uang Pertanggungan awal
Meninggal Dunia karena kecelakaan di Transportasi umum	150% dari Uang Pertanggungan awal

Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis yang memberikan perlindungan untuk risiko meninggal akibat Kecelakaan maka batasan maksimal manfaat meninggal akibat Kecelakaan atas keseluruhan Polis yang diterbitkan oleh Penanggung adalah sebesar Rp.10 Miliar.



Manfaat hidup*

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung telah memasuki Ulang Tahun Polis ke 16 atau telah mencapai umur 61 tahun (mana yang paling akhir), maka Penanggung akan membayarkan manfaat hidup sebesar 25% dari Uang Pertanggungan Awal.

*Manfaat hidup hanya berlaku untuk Tertanggung yang memilih PLAN Treasure B



Manfaat akhir Polis

Apabila Polis masih berlaku, Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Polis sebesar Uang Pertanggungan awal ditambah dengan *Booster* Manfaat Asuransi yang terbentuk hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun, dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya termasuk Premi tertunggak ataupun Manfaat Hidup (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.



Asuransi Tambahan (opsional)

Untuk perlindungan yang optimal dan memastikan perlindungan tetap berjalan, AIA Platinum Treasure dapat dilengkapi dengan perlindungan pembebasan pembayaran Premi dengan rincian berikut ini:

1. Asuransi Tambahan Waiver of Premium

Asuransi Tambahan Waiver of Premium dapat ditambahkan apabila Tertanggung dan Pemegang Polis adalah orang yang sama. Pemegang Polis dapat memilih perlindungan Asuransi Tambahan Waiver of Premium dengan rincian sebagaimana berikut:

- **Waiver of Premium Critical Illness (CI)**
Pemberian manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila setelah melewati Masa Tunggu, Pemegang Polis terdiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis Major selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.
- **Waiver of Premium Total Permanent Disability (TPD)**
Pemberian manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

2. Asuransi Tambahan Payor Benefit

Asuransi Tambahan Payor Benefit dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis. Asuransi Tambahan Payor Benefit memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau menderita Cacat Tetap Total selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

3. Asuransi Tambahan Payor Benefit Critical Illness (CI)

Asuransi Tambahan Payor Benefit Critical Illness (CI) dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis. Asuransi Tambahan Payor Benefit Critical Illness (CI) memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila setelah melewati Masa Tunggu, Pemegang Polis terdiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis Major selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

Manfaat Asuransi Tambahan ini tetap memperhatikan ketentuan Pengecualian dan ketentuan lainnya yang diatur selengkapnya dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan.




Simulasi AIA Platinum Treasure

Bapak Roni (45 tahun), berencana ingin menyisihkan Rp 3 Miliar sebagai proteksi untuk keluarganya dengan membeli **AIA Platinum Treasure**. Dengan Uang Pertanggung Rp. 2 Miliar. Terdapat 2 alternatif pilihan besaran Premi yang dibayarkan oleh Bapak Roni sesuai dengan PLAN yang dipilih.

Plan Treasure A

TREASURE	A
Uang Pertanggung Awal	2 Miliar
Masa Asuransi	sd 99 tahun
Manfaat Kecelakaan	2 Miliar
Manfaat Kecelakaan di Transportasi Umum	3 Miliar
Premi	195 Juta
Masa Pembayaran Premi	5 tahun




Pada saat mencapai Usia 81 tahun Uang Pertanggung Bapak Roni sudah mencapai Rp 4,4 Miliar atau 220% UP awal

- Apabila Bapak Roni meninggal saat usia 81 tahun, maka manfaat meninggal sebesar Rp 4,4 Miliar
- Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan sebesar Rp 2 Miliar dan meninggal akibat Kecelakaan di Transportasi Umum sebesar 3 Miliar hingga usia 79 tahun
- Manfaat Akhir Polis pada usia 99 tahun sebesar Rp 5,4 Miliar

Plan Treasure B

TREASURE	B
Uang Pertanggung Awal	2 Miliar
Masa Asuransi	sd 99 tahun
Manfaat Kecelakaan	2 Miliar
Manfaat Kecelakaan di Transportasi Umum	3 Miliar
Premi	200 Juta
Masa Pembayaran Premi	5 tahun



Pada saat mencapai Usia 60 tahun Uang Pertanggung Bapak Roni sudah mencapai Rp 3 Miliar atau 150% UP awal

- Manfaat hidup akan diberikan saat Pak Roni berusia 61 tahun sebesar 500 juta (25% Uang Pertanggung awal)
- Apabila Bapak Roni meninggal saat usia 81 tahun, maka manfaat meninggal sebesar Rp 2,9 Miliar
- Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan sebesar Rp 2 Miliar dan meninggal akibat Kecelakaan di Transportasi Umum sebesar 3 Miliar hingga usia 79 tahun
- Manfaat Akhir Polis pada usia 99 tahun sebesar Rp 3,2 Miliar

Catatan:

- Data Tertanggung/ Pemegang Polis di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Diskon Premi hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama dihitung berdasarkan Premi Dasar yang dibayarkan sesuai periode pembayarannya termasuk Premi substandard (jika ada).
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggung dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AIA Platinum Treasure



AIA Vitality Program (opsional)

AIA Platinum Treasure

Jika Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality Program dan membeli Produk Terintegrasi AIA Vitality - AIA Platinum Treasure, maka berhak mendapatkan:

a. Diskon Premi

Diskon Premi akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Diskon Premi hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama sebesar:

Pembayaran Premi	Persentase Diskon Premi Dasar
Tunggal	2,5%
2 tahun	2,5%
5 tahun	2,5%
10 tahun	2,5%

- ii. Diskon Premi akan dihitung berdasarkan Premi Dasar yang dibayarkan, termasuk Premi *substandard* (jika ada).

b. *Cashback*

- i. *Cashback* akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan pilihan pembayaran Premi, Premi Dasar tahunan dan Status Vitality pada setiap Tahun Keanggotaan Vitality Program dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Pembayaran Premi	Persentase <i>Cashback</i> Premi Dasar			
	Bronze	Silver	Gold	Platinum
Tunggal	0%	0.25%	0.5%	1.5%
2 tahun	0%	0.5%	1.0%	3.0%
5 tahun	0%	1.25%	2.5%	7.5%
10 tahun	0%	2.50%	5.0%	15.0%

- ii. *Cashback* hanya berlaku bagi Premi Dasar tahunan termasuk Premi *substandard* (jika ada) yang belum didiskon.

Ketentuan selengkapnya mengenai diskon Premi dan *cashback* di atur selengkapnya dalam **Ketentuan Vitality Program – AIA Platinum Treasure**.

Asuransi Tambahan Waiver of Premium

Jika Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality Program dan membeli Produk **Asuransi Tambahan Waiver of Premium**, maka berhak mendapatkan:

a. Diskon Premi

Diskon Premi akan diberikan sebesar 2.5% dari Premi Asuransi Tambahan (termasuk Premi Asuransi Tambahan *substandard*, jika ada). Diskon Premi ini hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama.

b. *Cashback*

- i. *Cashback* akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Premi Asuransi Tambahan tahunan (termasuk Premi Asuransi Tambahan *substandard*, jika ada) dan Status AIA Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan AIA Vitality, dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Bronze	Persentase <i>Cashback</i> (% dari Premi Asuransi Tambahan tahunan)			Platinum
	Silver	Gold		
0%	2.50%	5.00%	15.00%	

- ii. *Cashback* Tahun Polis pertama dihitung dari Premi Asuransi Tambahan tahunan (termasuk Premi *substandard*, jika ada) yang belum didiskon.

Ketentuan selengkapnya mengenai Diskon Premi dan *cashback* di atur selengkapnya dalam **Ketentuan AIA Vitality Program – Asuransi Tambahan Waiver of Premium**.



Fitur Produk

Asuransi Dasar

Umur Masuk

Tertanggung:

Masa Pembayaran Premi	Tunggal	2 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
Umur Masuk (tahun)		18 – 70		18 – 60

Pemegang Polis: min 18 tahun

Masa Pertanggungan Uang Pertanggungan

Sampai dengan Tertanggung berumur 99 tahun

Min. Rp 2 Miliar

Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi tidak dapat diubah selama Masa Asuransi.

Premi

Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi
Tunggal	Rp500 juta/tahun
2 tahun	Rp250 juta/tahun
5 tahun	Rp100 juta/tahun
10 tahun	Rp100 juta/tahun

Masa Pembayaran Premi

Tunggal, 2 (dua) tahun, 5 (lima) tahun, dan 10 (sepuluh) tahun

Periode Pembayaran Premi

Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan

Asuransi Tambahan Waiver of Premium, Payor Benefit dan Payor Benefit Critical Illness (CI)

Umur Masuk

Tertanggung: 18 – 60 Tahun

Masa Asuransi Tambahan

Pemegang Polis: 18 – 60 Tahun

Masa berlakunya perlindungan Asuransi Tambahan, yaitu sejak Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir atau hingga Pemegang Polis mencapai Umur 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ulang Tahun Polis, hal mana yang lebih dahulu terjadi.

Premi Asuransi Tambahan

Ditentukan berdasarkan total Premi yang dibebaskan, Umur Pemegang Polis, mata uang Polis, seleksi risiko, dan Masa Pembebasan Premi yang dipilih.

Masa Pembayaran Premi Asuransi Tambahan

Selama Asuransi Tambahan Waiver of Premium, Payor Benefit, atau Payor Benefit Critical Illness (CI) berlaku.

Periode Pembayaran Premi Asuransi Tambahan

Mengikuti periode pembayaran Premi Dasar.

Pengecualian

- Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal antara lain karena virus HIV, tindak kejahatan asuransi, melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri.
- Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan tidak dibayarkan apabila Tertanggung meninggal antara lain karena terlibat dalam perlombaan ketangkasan atau adu kecepatan kendaraan bermotor, terlibat dalam penerbangan pesawat udara kecuali sebagai penumpang pada penerbangan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin.
- Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila merupakan Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Conditions), Kelainan/Kondisi Bawaan, Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater, dan kondisi lainnya yang diatur selengkapnya dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan.

Catatan: Daftar pengecualian lengkap diatur selengkapnya dalam Polis.



Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Anda melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)).

B. Ketentuan *Free Look Period*

Apabila Tertanggung tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Anda ("Free Look Period"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan atau jika Anda melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) akan otomatis berakhir.

C. Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengajuan asuransi jiwa

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
 - Kartu Identitas;
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

2. Pembayaran Premi

- a. Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih.
- b. Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- c. Pembayaran Premi yang tersedia secara tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan
- d. Anda wajib melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.

3. Prosedur Pengajuan Klaim

- a. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

1). Untuk manfaat meninggal/ manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan:

- i. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan). Jika Yang Ditunjuk atau ahli waris Yang Ditunjuk adalah anak di bawah umur maka diperlukan penetapan wali dari pengadilan;
- ii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- iii. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- v. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
- vi. Akta kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;
- vii. Surat Keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- viii. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan, (jika diperlukan);
- ix. Surat Keterangan Kematian atau akta kematian yang dilegalisir/dikeluarkan oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- x. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal/ manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.



2). Untuk manfaat akhir Polis:

- i. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
 - ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
 - iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).
- b. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
 - c. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
 - d. Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran manfaat asuransi tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda.
 - e. Kunjungi website PT AIA FINANCIAL di www.aia-financial.co.id untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.

4. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa atau Nilai Tunai (jika ada) menjadi sama atau lebih kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 90 hari sejak Polis berakhir otomatis.

Catatan: Jika pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.

5. Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada PT AIA FINANCIAL.

D. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Tanya ANYA – WhatsApp: 0811 1960 1000
- AIA Priority Service Line melalui Telepon : (021) 5421 8899
- Email ke: id.priority@aia.com
- Mengunjungi kantor AIA Center atau mengunjungi Tenaga Pemasar AIA



DEFINISI

Penanggung Pemegang Polis	PT AIA FINANCIAL Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung Yang Ditunjuk	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis. Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen / Petugas Pemasar.
Premi Dasar	Premi yang Kami tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Anda bayarkan kepada Kami dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Dasar
Premi Asuransi Tambahan	Premi yang Kami tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Anda bayarkan secara berkala bersamaan dengan Premi Dasar dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Tambahan (jika ada).
Premi Tunggal	Terdiri dari Premi yang wajib Anda bayarkan secara sekaligus kepada Kami dan menjadi syarat berlakunya Polis ini
Premi Berkala	Terdiri dari Premi yang wajib Anda bayarkan secara berkala kepada Kami selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis ini
Uang Pertanggungan Nilai Tunai	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi. Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan Tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
Masa Leluasa (Grace Period) Masa Tunggu (Waiting Period)	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir. Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan, yaitu selama 80 (delapan puluh) hari kalender sejak: <ul style="list-style-type: none">• Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan; atau• Tanggal pemulihan Polis terakhir; hal mana yang terjadi terakhir.



Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat tidak dijamin.

b. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Nilai Tunai ataupun mendapatkan Manfaat Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

c. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

d. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

e. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT AIA FINANCIAL.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **AIA Platinum Treasure** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **AIA Platinum Treasure**.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).